

**Kantor Wilayah
Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung DITJEN HAM
(649007)**

Untuk Periode yang Berakhir Per 31 Desember 2020

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam-Pangkalpinang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (DITJEN HAM) adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (DITJEN HAM) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (DITJEN HAM). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, Desember 2020
Kepala Kantor Wilayah



ANAS SAEFUL ANWAR
NIP. 19620219 198603 1 002

DAFTAR ISI

	Hal	
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Pernyataan Tanggung Jawab		iii
Ringkasan		1
I. Laporan Realisasi Anggaran		3
II. Neraca		4
III. Laporan Operasional		5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas		6
V. Catatan atas Laporan Keuangan		7
A. Penjelasan Umum		7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran		18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca		22
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional		30
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas		35
F. Pengungkapan Penting Lainnya		37
VI. Lampiran dan Daftar		



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Bangka Komp. Perkantoran Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam – Pangkalpinang
Telp. (0717) 439435 – 439439 Fax (0717) 439435
Laman : <http://babel.kemenkumham.go.id> Email : kanwil.babel@kemenkumham.go.id


PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (DITJEN HAM) selaku UAKPA yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Pangkalpinang, Desember 2020
Kepala Kantor Wilayah




ANAS SAEFUL ANWAR
NIP. 19620219 198603 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kepulauan Bangka Belitung (DITJEN HAM) Semester II Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode Semester II Per 31 Desember 2020.

Realisasi Belanja Negara Semester II Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 241.465.000,- atau mencapai 99,57 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 242.497.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Semester II per 31 Desember 2020.

Nilai Aset Semester II Per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0; Kewajiban sebesar Rp. 0; Ekuitas sebesar Rp 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing Semester II Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-, dan tahun 2020 sebesar Rp. 0

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO Semester II Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 241.465.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp 241.465.000,-. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Sebelum Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp Rp 0 dan Rp 241.465.000,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 241.465.000,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp 0 ditambah Defisit-LO sebesar Rp 241.465.000,- kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0,- sehingga Ekuitas Akhir Semester II 31 Desember 2020 adalah senilai 0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Semester II Per 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAMKEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DITJEN HAM) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Per 31 Desember 2021		% thd Angg	Tahun 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1				
JUMLAH PENDAPATAN					
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3				
Belanja Barang	B.4	242.497.000	241.465.000	99,57	237.129.000
Belanja Bantuan Sosial	B.5				
Jumlah Belanja Operasi		242.497.000	241.465.000	99,57	237.129.000
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6				
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7				
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8				
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9				
Belanja Modal Lainnya	B.10				
Jumlah Belanja Modal					
JUMLAH BELANJA		242.497.000	241.465.000	99,57	237.129.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DITJEN HAM)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020

URAIAN	CATATAN	PER 31 Desember 2020	TA 2019
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1		
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3		
Piutang Bukan Pajak	C.4		
Bagian Lancar TP/TGR	C.5		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.7		
Belanja Dibayar di Muka	C.8		
Persediaan	C.9		
Jumlah Aset Lancar		-	
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.10		
Tagihan Penjualan Angsuran	C.11		
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.12		
Jumlah Piutang Jangka Panjang			
ASET TETAP			
Tanah	C.13		
Peralatan dan Mesin	C.14		
Gedung dan Bangunan	C.15		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.16		
Aset Tetap Lainnya	C.17		
Konstruksi dalam pengerjaan	C.18		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19		
Jumlah Aset Tetap		-	
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.20		
Aset Lain-Lain	C.21		
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.22		
Jumlah Aset Lainnya			
JUMLAH ASET		-	
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.23		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24		
Pendapatan Diterima di Muka	C.25		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	
JUMLAH KEWAJIBAN		-	
EKUITAS			
Ekuitas	C.26		
JUMLAH EKUITAS			
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DITJEN HAM) LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021 DAN TAHUN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 31 Desember 2021	TA 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1		
JUMLAH PENDAPATAN			
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2		
Beban Persediaan	D.3		
Beban Barang dan Jasa	D.4	65.159.000	69.526.000
Beban Pemeliharaan	D.5		
Beban Perjalanan Dinas	D.6	176.306.000	167.603.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7		
Beban Bantuan Sosial	D.8		
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9		
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10		
Beban Lain-lain	D.11		
JUMLAH BEBAN		241.465.000	237.129.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(241.465.000)	(237.129.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya			
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Selisih Kurs			
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA			
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNPB			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan			
SURPLUS/DEFISIT LO		(241.465.000)	(237.129.000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (DITJEN HAM)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2021 DAN
TAHUN 2020**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 31 DESEMBER 2021	TA 2020
EKUITAS AWAL	E.1		
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(241.465.000)	(237.297.000)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR			
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3		
KOREKSI NILAI ASET TETAP	E.4		
KOREKSI ATAS BEBAN	E.5		
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.6		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		241.465.000	237.297.000
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E.7	-	
EKUITAS AKHIR	E.8	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sesuai dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.007/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Komplek Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan keuangan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat, dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen dengan visi:

“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel, dan transparan melalui implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan usaha-usaha yang berkelanjutan berkaitan dengan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Membina secara efektif kementerian negara/lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi berbasis akrual yang diimplementasikan.
3. Mengembangkan sistem informasi yang andal dan terpercaya.
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Bangka Belitung. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung adalah 1 satuan kerja. Dari jumlah tersebut, yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 3 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KD	KD	DK	TD	
1	3000	Kanwil Div Imigrasi Babel	-	1	-	-	1
2	3000	Kanim Pangkalpinang	-	1	-	-	1
3	3000	Kanim TanjungPandan	-	1	-	-	1
Jumlah			-	3	-	-	3

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (BPSDM) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (BPSDM) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam

laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (BPSDM). Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung (BPSDM) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan

denda atau dokumen lain yang dipersamakan
(*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan
Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan

keajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

*Penyusutan Aset
Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos- pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun- akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini

diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
nihil

B.1 PENDAPATAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (DITJEN HAM) telah mengadakan Revisi POK 1 (satu) kali. Revisi yang dilakukan tidak membuat perubahan anggaran hanya pergeseran akun saja sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

Uraian	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Lain-lain		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai		
Belanja Barang		-
Belanja Modal		
Belanja Bantuan Sosial		
Jumlah Belanja	0	0

Realisasi Belanja
Negara

241.465.000,-


B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada Semester II per 31 Desember 2021 adalah sebesar 241.465.000,- atau 99,57 % dari anggaran belanja sebesar Rp 242.497.000,- dan Realisasi Belanja Tahun 2020 adalah sebesar Rp 237.129.000,- atau 99,92 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 237.497.000,-

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Per 31 Desember 2021		TA 2020	
	Realisasi	% Real Angg	Realisasi	% Real Angg
Belanja Pegawai				
Belanja Barang	241.465.000	99,57	237.129.000	99
Belanja Bantuan Sosial				
Belanja Modal				
Total Belanja Kotor				
Pengembalian Belanja				
Total Belanja	241.465.000	100	237.129.000	100

Komposisi anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2021	REALISASI T.A. 2020	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai			
Belanja Barang	241.465.000	237.129.000	1,83
Belanja Bantuan Sosial			
Belanja Modal			
Jumlah	241.465.000	237.129.000	1,83

Belanja Barang

241.465.000,-

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester II Per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 241.465.000,- dan Rp 237.297.000,-. Adapun rincian untuk belanja barang antara lain :

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2021	TA 2020	% NAIK TURUN
Belanja Barang Non Operasional			
Belanja Bahan	63.359.000	56.224.000	12,69
Belanja Honor Output Kegiatan			#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional Lainnya			#DIV/0!
Belanja Barang Persediaan			
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			
Belanja Jasa			
Belanja Sewa			#DIV/0!
Belanja Jasa Profesi	1.800.000	13.400.000	
Belanja Perjalanan biasa	170.406.000	142.248.000	19,80
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota		19.125.000	(100,00)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.900.000	6.300.000	(6,35)
Jumlah Belanja Kotor	241.465.000	237.297.000	1,76
Pengembalian Belanja			
Jumlah Belanja	241.465.000	237.297.000	1,76

Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin
Rp 0,-

B.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021 dan TA 2020 masing- masing adalah sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran

Rp. 0

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Ekuitas
Rp. 0

C.2 Ekuitas

Ekuitas Semester II per 30 Desember 2020 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Jasa Rp
65.159.000,-

D.1 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Semester II per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 65.159.000,- dan Rp 69.624.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan TA 2020

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 DESEMBER 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Jasa			
Beban Sewa			
Beban Jasa Profesi	1.800.000	13.400.000	
Beban Bahan	63.359.000	56.224.000	
Beban Honor Output Kegiatan			
Beban Barang Non Operasional lainnya			
Beban Aset Ekstrakomtabel			
Jumlah	65.159.000	69.624.000	

Beban Perjalanan Dinas

Rp 176.306.000,-

D.2 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Semester II per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 176.306.000,- dan Rp 167.673.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Adapun

rincian Beban perjalanan dinas sebagai berikut

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2021 dan TA
2020*

URAIAN JENIS BEBAN	Per 31 Desember 2021	TA 2020	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	170.406.000	142.248.000	
Beban Perjalanan Dalam Negeri			
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	6.300.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota		19.125.000	
Jumlah	170.406.000	167.673.000	

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi*

Rp. 0,-

D.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional*

Nihil

D.4 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester II per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing- masing sebesar Rp 0 dan Rp 0,-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas
Awal Rp 0*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal Semester II Per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-

*Surplus(defisit) LO
Rp (241.465.000,-)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah (defisit) LO Semester II untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2021 dan TA 2020 adalah sebesar Rp (241.465.000,-) dan (Rp 237.297.000,-) Surplus (defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional,

Transaksi Antar Entitas

E.3 Transaksi Antar Entitas

Rp 241.465.000,-

Transaksi Antar Entitas Semester II per 31 Desember 2020 dan TA 2020 masing- masing adalah sebesar Rp 241.465.000,- dan Rp. 237.297.000,- Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	
Transfer Masuk	
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	-

Kenaikan / Penurunan Ekuitas

E.4 Kenaikan/ Penurunan Ekuitas

Nihil

Kenaikan/ Penurunan Ekuitas Semester II per 31 Desember 2020 dan TA 2020 masing- masing adalah sebesar Rp 0 dan 0

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Nihil

Nilai ekuitas akhir Semester II per 31 Desember 2020 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 0

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN